



PUTUSAN

Nomor 4022/Pdt.G/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK 32030162019110007 tempat dan tanggal lahir Cianjur, 22 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ujang Ruslandi, S.H., Advokat pada Kantor Ujang Ruslandi. S.H. & Rekan yang berkantor di Jl. Taifur Yusuf Gg. Pulo 10 No. B3 RT 03 RW 10, Bojong Berang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, domisili elektronik ujangruslandi9@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2916/4022/RSK/2023/PA.Cjr tanggal 04 Desember 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXX, NIK 3216191702820004 tempat dan tanggal lahir Bekasi, 17 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor

Hal. 1 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 4022/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4022/Pdt.G/2023/PA.Cjr, pada tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Bahwa**, pada tanggal 20 Oktober Tahun 2010 Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara syari'at agama Islam yang dilangsungkan di Rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Prof Yamin, Gg. Pesantren RT.001 RW.020, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, dengan wali nikah ayah Kandung Penggugat yang bernama Bpk. Aang Tjutju Syamsudin dengan mas kawin berupa Emas seberat 5 (lima) Gram dibayar tunai, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bpk. Adis Muhipid dan Cecep Rustandi akad nikahnya dilangsungkan antara Tergugat dengan wali nikah tersebut, pada saat pernikahan Penggugat bersetatus gadis dan Tergugat bersetatus Jejaka;
- 2. Bahwa** berdasarkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur Nomor : B-1270/Kua.10.0301/Pw.01/10/2023 yang menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat diregister Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
- 3. Bahwa** antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab (keluarga) yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum islam;
- 4. Bahwa** setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Prof Yamin, Gg Pesantren RT.001 RW.020, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, sampai berpisah;
- 5. Bahwa** dari pernikahan tersebut Pengggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama Moch Arshaka Mahardika, Laki-laki, lahir di Cianjur pada tanggal 10 Agustus 2014;
- 6. Bahwa** keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak bulan Februari Tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh :

Hal. 2 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 4022/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mempunyai Perempuan idaman lain
- Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah

7. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember Tahun 2016 sehingga Tergugat mengucapkan talak terhadap Penggugat, dan pada saat itu juga Tergugat pergi dari Rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalani hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan sekarang;

8. Bahwa, Penggugat dan keluarga Tergugat sudah memusyawarahkan perihal permasalahan tersebut akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

10. Bahwa Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah Perkawinan anantara Penggugat (XXXXX) dan Tergugat (XXXXX) yang terjadi pada tanggal 20 Oktober Tahun 2010;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra, Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX) dalam persidangan di Pengadilan Agama Cianjur;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 4022/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 4022/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 05 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur tertanggal 05 September 2016, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat Nomor XXXXX tertanggal 12 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai,, (bukti P-2).
2. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Cianjur Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 27 Oktober 2023, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

B. Saksi:

Hal. 4 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 4022/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Kakak Ipar Penggugat, saksi mengetahui pada 20 Oktober 2010 Penggugat menikah dengan Tergugat di Wilayah Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung bernama bernama Bpk. Aang Tjutju Syamsudin dan yang menjadi saksi adalah Bpk. Adis Muhipid dan Cecep Rustandi dengan maharnya berupa Emas seberat 5 (lima) Gram dibayar tunai tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa ijab qobul dilakukan, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat keduanya beraga Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sebagai setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Prof Yamin, Gg Pesantren RT.001 RW.020, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama Moch Arshaka Mahardika;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Februari Tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat mempunyai Perempuan idaman lain dan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah;
- Bahwa sejak bulan Desember Tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 5 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 4022/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- 2. XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Kakak Kandung Penggugat Penggugat, saksi mengetahui pada 20 Oktober 2010 Penggugat menikah dengan Tergugat di Wilayah Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung bernama bernama Bpk. Aang Tjutju Syamsudin dan yang menjadi saksi adalah Bpk. Adis Muhipid dan Cecep Rustandi dengan maharnya berupa Emas seberat 5 (lima) Gram dibayar tunai tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa ijab qobul dilakukan, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Tergugat sendiri;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat keduanya beraga Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa sebagai setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Prof Yamin, Gg Pesantren RT.001 RW.020, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama Moch Arshaka Mahardika;
 - Bahwa sampai sekarang Penggugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa sejak bulan Februari Tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat

Hal. 6 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 4022/Pdt.G/2023/PA.Cjr



mempunyai Perempuan idaman lain dan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah;

- Bahwa sejak bulan Desember Tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 4022/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 05 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Hal. 7 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 4022/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat komulasi Itsnat Nikah dengan alasan pada 20 Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Islam di Wilayah Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dan sejak bulan Februari Tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai Perempuan idaman lain dan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah dan sejak bulan Desember Tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 6 (enam) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi bukti identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 4022/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Penggugat adalah XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi bukti Kartu Keluarga Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah isteri dari XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (yang berupa fotokopy Surat Keterangan Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2010 akan tetapi pernikahannya tidak dicatatkan di KUA Cianjur Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada 20 Oktober 2010 Penggugat menikah dengan Tergugat di Wilayah Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung bernama Bpk. Aang Tjutju Syamsudin dan yang menjadi saksi adalah Bpk. Adis Muhipid dan Cecep Rustandi dengan maharnya berupa Emas seberat 5 (lima) Gram dibayar tunai tunai dan sejak bulan Februari Tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai Perempuan idaman lain dan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah dan sejak bulan Desember Tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 20 Oktober 2010 di Wilayah Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, yang menjadi wali adalah

Hal. 9 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 4022/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Ayah kandung bernama Bpk. Aang Tjutju Syamsudin, ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dan Tergugat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bpk. Adis Muhpid dan Cecep Rustandi, dengan maskawin berupa Emas seberat 5 (lima) Gram dibayar tunai;

2. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Moch Arshaka Mahardika, Laki-laki, lahir di Cianjur pada tanggal 10 Agustus 2014;

4. Bahwa sejak bulan Februari Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat mempunyai Perempuan idaman lain dan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah;

5. Bahwa sejak bulan Desember Tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 6 (enam) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum *Itsbat Nikah*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *itsbat nikah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, *Itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya Akta Nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 4022/Pdt.G/2023/PA.Cjr



perkawian;

d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;

e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*", sedangkan untuk bisa dilangsungkan suatu perkawinan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini sejalan dengan doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

**وفى الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: *Dalam hal pengakuan telah menikah i seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);*

Menimbang, bahwa atas semua pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tentang pengesahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan bahwa tanggal 20 Oktober 2010 Masehi jatuh pada hari Rabu bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1431 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mencantumkan hari dan tanggal hijriyah tersebut pada putusan ini;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 4022/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 6 (enam) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى ببينة الزوجة او اقرار
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما
طلّقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Hal. 12 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 4022/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (XXXXX) dan Tergugat ((XXXXX) di laksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1431 Hijriyah, di Wilayah Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 4022/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dandan Ridwan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H. Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti

Dandan Ridwan, SH.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	20.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 4022/Pdt.G/2023/PA.Cjr